



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 257/KEP.GUB/BAPPEDA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka di pandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. pengolahan data dan Informasi;
- b. analisis gambaran umum dan kondisi daerah;
- c. evaluasi kinerja tahun lalu;
- d. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- e. penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi;
- f. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- g. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan forum konsultasi publik;

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- b. perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
- c. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- d. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini, di bebaskan kepada anggaran kegiatan masing – masing Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

2018

GUBERNUR JAMBI.



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi.
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BAPPEDA/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN
2018 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) PROVINSI JAMBI TAHUN
2019.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

- I. Pengarah : Gubernur Jambi
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi
- V. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
- VI. Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi
 4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
 8. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 14. Kepala Dinas Pehubungan Provinsi Jambi

15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
16. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi
18. Kepala Dinas Kepemudanaan dan Olahraga Provinsi Jambi
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
22. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
23. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
25. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
27. Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jambi
28. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Jambi
31. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
32. Inspektur Provinsi Jambi
33. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
34. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
35. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi
36. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi
38. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi
39. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
40. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi

41. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi
42. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Jambi
43. Kepala Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BAPPEDA/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI JAMBI TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Gubernur Jambi |
| II. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi |
| III. | Koordinator | : | Kepala Bappeda Provinsi Jambi |
| IV. | Ketua | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi |
| V. | Sekretaris | : | Kepala Bidang Pendanaan dan
Evaluasi Bappeda Provinsi Jambi |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kasubbid Pendanaan Bappeda
Provinsi Jambi2. Kasubbid Evaluasi Bappeda
Provinsi Jambi3. Kasubbid Pelaporan Bappeda
Provinsi Jambi4. Anhar,SE5. M. Emil Herza Aljufri,S.Kom6. Febri Suherdiansyah,S.Kom |

GUBERNUR JAMBI



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI